



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2022

ADMINISTRASI. Susunan. OTK. Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN
2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi dinamika perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian untuk tercapainya kesehatan masyarakat serta tugas operasi kemanusiaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Korps Brigade Mobil disingkat Korbrimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri.
 - (2) Korbrimob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
 - (3) Korbrimob dipimpin oleh Komandan Korbrimob disingkat Dankorbrimob yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
 - (4) Dankorbrimob dibantu oleh Wakil Dankorbrimob disingkat Wadankorbrimob.
 - (5) Korbrimob terdiri atas 1 (satu) Biro dan paling banyak 5 (lima) Pasukan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah dan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pusat Kedokteran dan Kesehatan disingkat Puskokes merupakan unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang berada di bawah Kapolri.

- (2) Pusdokkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*), dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaaan di lingkungan Polri.
 - (3) Pusdokkes dipimpin oleh Kepala Pusdokkes disingkat Kapusdokkes, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
 - (4) Pusdokkes membawahi Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I disingkat Rumkit Bhayangkara Tk. I, yang dipimpin oleh Kepala Rumkit Bhayangkara Tk. I disingkat Karumkit Bhayangkara Tk. I.
 - (5) Pusdokkes terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Biro.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (4a), ayat (4b), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Wakapolri, Irwasum, Kabaintelkam, Kabaharkam, Kabareskrim, Kalemdiklat, Dankorbrimob, Asops, Asrena, As SDM, dan Aslog merupakan jabatan eselon I.a.
- (2) Wairwasum, Wakabaintelkam, Wakabareskrim, Kadivpropam, Kadivkum, Kadivhumas, Kadivhubinter, Kadiv TIK, Kakorlantas, Kadensus 88 AT, Kakorpolairud, Kakorsabhara, Kakorbinmas, Wakalemdiklat, Kasespim, Ketua STIK, Gub Akpol, Kapusdokkes, dan Wadankorbrimob merupakan jabatan eselon I.b.
- (3) Sahli Kapolri merupakan jabatan eselon I.b.
- (3a) Dalam hal Sahli Kapolri jabatan eselon I.b sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh

mantan pejabat eselon I.a maka pangkat dan eselon mengikuti jabatan eselon I.a.

- (4) Kapolda merupakan jabatan eselon II.a paling tinggi eselon I.b.
- (4a) Danpas Gegana, Danpas Pelopor, Danpas Brimob I, Danpas Brimob II, Danpas Brimob III, Wakadensus 88 AT, Kasespimti, Kasespimmen, Kasespimma, Waket STIK, Wagub Akpol, Kasetukpa, Kadiklatsus Jatrans, Kadiklat Reserse, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Ses NCB-Interpol Indonesia, Sespusdokkes, dan Karumkit Bhayangkara Tk. I merupakan jabatan eselon II.a.
- (4b) Wakapolda Tipe A Khusus/Tipe A merupakan jabatan eselon II.a.
- (5) Nama jabatan, kepangkatan, dan eselon dalam organisasi Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (6) Penentuan kepangkatan dan eselon jabatan masing-masing Kapolda ditetapkan dengan Keputusan Kapolri berdasarkan atas pertimbangan beban tugas pada masing-masing daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur jabatan dengan eselon yang lebih rendah dari struktur jabatan dan eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (4), ayat (4a), dan ayat (4b) diatur dengan Peraturan Polri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

4. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Pemenuhan personel, sarana, dan prasarana pada organisasi Polri yang baru dalam Peraturan Presiden ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

5. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52
 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

NAMA JABATAN, KEPANGKATAN, DAN ESELON

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
	A. MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
1.	Kapolri	Jenderal/Pati Bintang – 4	-
2.	Wakapolri	Komjen/Pati Bintang – 3	IA
3.	Irwasum	Komjen/Pati Bintang – 3	IA
4.	Kabaintelkam	Komjen/Pati Bintang – 3	IA
5.	Kabaharkam	Komjen/Pati Bintang – 3	IA
6.	Kabareskrim	Komjen/Pati Bintang – 3	IA
7.	Kalemdiklat	Komjen/Pati Bintang – 3	IA
8.	Dankorbrimob	Komjen/Pati Bintang – 3	IA
9.	Asrena	Irjen/Pati Bintang – 2	IA
10.	Asops	Irjen/Pati Bintang – 2	IA

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
11.	As SDM	Irjen/Pati Bintang – 2	IA
12.	Aslog	Irjen/Pati Bintang – 2	IA
13.	Wairwasum	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
14.	Wakabaintelkam	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
15.	Wakabareskrim	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
16.	Wakalemdiklat	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
17.	Wadankorbrimob	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
18.	Kadivpropam	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
19.	Kadivkum	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
20.	Kadivhumas	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
21.	Kadivhubinter	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
22.	Kadiv TIK	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
23.	Sahli Kapolri	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
24.	Kakorlantas	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
25.	Kakorpolairud	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
26.	Kakorsabhara	Irjen/Pati Bintang – 2	IB
27.	Kakorbinmas	Irjen/Pati Bintang – 2	IB

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
28.	Kadensus 88 AT	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
29.	Kasespim	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
30.	Ketua STIK	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
31.	Gub Akpol	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
32.	Kapusdokkes	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
33.	Danpas Gegana	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
34.	Danpas Pelopor	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
35.	Danpas Brimob I	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
36.	Danpas Brimob II	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
37.	Danpas Brimob III	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
38.	Wakadensus 88 AT	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
39.	Kasespimti	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
40.	Kasespimmen	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
41.	Kasespimma	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
42.	Waket STIK	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
43.	Wagub Akpol	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
44.	Kasetukpa	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
45.	Kadiklatsus Jatrans	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
46.	Kadiklat Reserse	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
47.	Sespusdokkes	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
48.	Kepala Biro	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
49.	Direktur	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
50.	Kepala Pusat	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
51.	Inspektur Wilayah	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
52.	Ses NCB-Interpol Indonesia	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
53.	Karumkit Bhayangkara Tk. I	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
	B. KEPOLISIAN DAERAH		
54.	Kapolda Tipe A Khusus/Tipe A	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
55.	Kapolda Tipe B	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
56.	Wakil Kepala Polda Tipe A Khusus/Tipe A	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO